



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Qanun.....

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Nagan Raya.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

12. Jabatan.....

12. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
13. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit ternak Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda.
- (5) Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;
- (6) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan, yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 5

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
- d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Pertanian dan Peternakan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pertanian dan Peternakan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Pertanian dan Peternakan;
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Dinas Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan;

b. Penyusunan.....

- b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan umum daerah dibidang Pertanian dan Peternakan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis dibidang dibidang Pertanian dan Peternakan;
- e. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Pertanian dan Peternakan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertanian dan Peternakan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Pertanian dan Peternakan
- h. Pembinaan UPTD; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

e. Pelaksanaan.....

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penysetaraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik daerah/aset;
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melakukan urusan administrasi bagian keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah sesuai dengan ketentuan;
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan;

Paragraf 4

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis di di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura serta pembinaan jabatan fungsional penysetaraan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- e. Pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. Pelaksana fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif meliputi kegiatan Tanaman Buah, Sayuran dan Tanaman Hias sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian sesuai ketentuan.

Paragraf 5

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 18

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- e. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda mempunyai tugas membantu bidang dalam pelaksanaan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Medik Veteriner Ahli Muda mempunyai tugas dalam pelaksanaan teknis dan administratif meliputi Pengembangan HMT, Imunisasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 21

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23.....

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana pertanian serta perlindungan tanaman.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sarana dan prasarana pertanian serta perlindungan tanaman.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang sarana dan prasarana pertanian serta perlindungan tanaman.
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang sarana dan prasarana pertanian serta perlindungan tanaman.
- e. Pembinaan jabatan fungsional penyetaaraan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas membantu Bidang dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas Membantu Bidnag dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 7

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 25

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 26

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengembangan kelembagaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaaraan.

Pasal 27.....

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh, serta pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
- e. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas membantu Bidang dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas Membantu bidang dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pertanian dan perternakan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan dan Pertanian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- e. Jabatan fungsional penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI.....

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 April 2023 M
12 Ramadhan 1444 H


N Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 April 2023 M
13 Ramadhan 1444 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR: 462



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*
FITRIANY FARHAS